



**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 14
TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN GOTONG
ROYONG TINGKAT KOTA, GOTONG ROYONG TINGKAT
KECAMATAN, GOTONG ROYONG MANDIRI TINGKAT
RUKUN TETANGGA (RT)/RUKUN WARGA (RW) DI
KECAMATAN ILIR BARAT SATU KOTA PALEMBANG
(STUDI KASUS PASAL 2 AYAT 3)**

NAMA : YULIANA
NIM : 19.11.336
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRACT

Yuliana, 2023, Implementation of Mayor Regulation Number 14 of 2019 concerning the Implementation of Mutual Cooperation at the District Level, Independent Mutual Cooperation at the Neighborhood Unit (RT)/Resident Association (RW) Level in Ilir Barat Satu District, Palembang City (Case Study Paragraph 2 Article 3). Department of Public Administration at the Palembang State College of Administrative Sciences. Main Supervisor (I) Dr. Supardi, S.Sos., M.Si and Assistant Supervisor (II) H. Suparman, S.Sos., S.Pd.I., M.Si.

Human life in society cannot be separated from social interaction between each other. Therefore, humans as social creatures demand the existence of group life that works together or mutual cooperation. In mutual cooperation, the needs of the general public are considered higher than the needs of the individual and community service is considered to be a commendable thing. In connection with the following, the Palembang City Government itself has made regulations regarding mutual cooperation.

This research aims to analyze the implementation of Mayor Regulation Number 14 of 2019 concerning the Implementation of Mutual Cooperation in Ilir Barat Satu District, Palembang City. To answer the findings, this researcher used data collection techniques using interviews, observation and documentation.

Based on the research results, it can be concluded that the implementation of Mayor Regulation Number 14 of 2019 concerning the implementation of mutual cooperation in Ilir Barat Satu District, Palembang City, seen from communication, has been carried out clearly and consistently, resources are adequate and competent, and the bureaucratic structure is optimal. However, the disposition has not been optimal seen from the attitude of employees and the community has not fully complied with these regulations. So the researchers concluded that the Camat and his staff and assisted by the community had not been maximized in carrying out this mutual cooperation.

Keywords: Implementation, Mutual Cooperation



A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusun suatu penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Mandiri Tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) di Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong di Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3)?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat Implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong di Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong di Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3).
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong di Kecamatan Ilir Barat Satu Kota

Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3).

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi Gotong Royong ini mempunyai manfaat akademis dan manfaat praktis yang dihasilkan oleh kegiatan yang akan diselenggarakan.

1. Bagi Penulis

Manfaat Penelitian Bagi Penulis sebagai berikut.

1. Bagi Penulis hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam melakukan kajian terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong di Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang.
2. Dengan penelitian ini penulis dapat menambah wawasan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong di Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang.

2. Bagi Kantor Camat Ilir Barat Satu Kota Palembang

Manfaat Penelitian Bagi Kantor Camat Ilir Barat Satu Kota Palembang sebagai berikut.

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan ataupun saran terhadap kepentingan para pihak yang terkait di Kantor Camat Ilir Barat Satu Kota Palembang.
2. Sebagai media terjalannya kerjasama antara Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara STIA Satya Negara Palembang.

3. Bagi STIA Satya Negara

Manfaat Bagi STIA Satya Negara sebagai berikut.

1. Sebagai sarana dan bacaan untuk menambah wawasan bagi mahasiswa-mahasiswa STIA Satya Negara dan dapat menjadi bahan referensi dalam penulisan skripsi yang akan datang.



2. Sebagai sarana pengenalan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Satya Negara Palembang kepada Institusi Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang.

B. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Implementasi

Pengertian Implementasi Secara bahasa, implementasi berarti pelaksanaan, penerapan. Secara umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh - jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut.

Menurut Horn (Tahir, 2014:55), mengartikan, "Implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan".

2.2 Model-Model Implementasi

Kebijakan

Model implementasi kebijakan merupakan suatu kerangka untuk melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan memiliki beberapa model yang menjadi acuan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan akan mempengaruhi terhadap unsur-unsur yang terlibat didalamnya, baik aparatur maupun masyarakat. Adapun model-model implementasi kebijakan publik secara teori adalah sebagai berikut.

1. Model George C. Edwards III (Tahir, 2014:61-62)

Di dalam pendekatan studi implementasi kebijakan pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan dan kedua adalah dari bagaimana pra kondisi untuk seuksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik.

Edwards III menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: Komunikasi (Communication), sumber daya (Resourches), disposisi (Dispotition or Atitudes), dan struktur birokrasi (Bereaucratic Structure). Menjelaskan empat faktor dimaksud yakni, komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, struktur.

- 1) Komunikasi keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implentor mengetahui apa yang dilakukan secara jelas.
- 2) Sumber daya, walaupun ini kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal menjadi kertas dokumen saja.
- 3) Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implentor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor, seperti komitmen, kejujuran sifat demokratis. Apabila implentor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakkan, maka proses implementasi kebijakan juga tidak efektif.
- 4) Struktur birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplentasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implentasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang



standar. Standar operating prosedur menjadi pedoman bagi setiap implentor dalam

2. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2016:133) disebut dengan istilah *A model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan variabel. Ada enam variabel menurut Van Horn dan Van Meter yang mempengaruhi kebijakan adalah sebagai berikut.

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi.
2. Sumber Daya.
3. Karakteristik agen pelaksana.
4. Sikap atau kecenderungan para pelaksana.
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana.
6. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

2.3 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor pendukung dan penghambat yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam pandangan Edward III dalam Agustino (2016:142) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu sebagai berikut.

1. Komunikasi, informasi kebijakan publik harus disampaikan kepada pelaksana agar dapat memahami dan mengetahui apa yang menjadi target dari kebijakan tersebut.
2. Sumber Daya, bagaimana konsisten dan jelasnya ketentuan dan aturan serta bagaimana akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut.

3. Disposisi, merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh.
4. Struktur Birokrasi, implementasi kebijakan masih belum efektif karena ada ketidak efisien dari struktur birokrasi.

Soren C Winter dalam Peters and Pierre (2003:15) ada tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi yakni sebagai berikut.

1. Perilaku hubungan antar organisasi.
2. Perilaku implementor tingkat bawah.
3. Perilaku kelompok sasaran.

Pengertian Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasa dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

Pengertian pelaksanaan menurut Mazmanian dan Sebatier (2014:68), "Pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan."

Pengertian pelaksanaan menurut Tjokroadmudjoyo (2014:7), "Pelaksanaan adalah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek."

Pengertian pelaksanaan menurut Wiestra (2014:12), "Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya."



Pengertian pelaksanaan menurut Abdullah (2014:151), “Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.”

Dari pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan kebijakan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanaka, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dari pengertian dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan maupun di luar lapangan. Kegiatan ini melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

2.4 Pengertian Gotong Royong

Pengertian gotong royong menurut Abdillah (2011:7), “Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama agar kegiatan yang

dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah dan ringan.”

Pengertian gotong royong menurut Sudrajat (2014:14), “Gotong royong adalah sebagai bentuk solidaritas sosial, terbentuk karena adanya bantuan dari pihak lain, untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok sehingga didalamnya terdapat sikap loyal dari setiap warga sebagai satu kesatuan.”

Pengertian gotong royong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam Wahono (2018:37), “Gotong royong adalah bekerja bersama-sama (tolong-menolong, bantu-membantu) diantara anggota-anggota suatu komunitas.”

Pengertian gotong royong menurut Sakjoyo dan Pujiwati (2012:28), “Gotong royong adalah aktivitas bekerjasama antara sejumlah besar warga desa untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu yang dianggap berguna bagi kepentingan umum.”

Pengertian gotong royong menurut Pasya (2014:16), “Gotong royong merupakan sebagai bentuk integrasi banyak dipengaruhi oleh rasa kebersamaan antarwarga komunitas yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya jaminan berupa upah atau pembayaran dalam bentuk lainnya.”

Gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan secara bersama-sama menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil. Atau suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing. Kerjasama saling membantu atau bergotong royong dalam masyarakat demi kepentingan bersama sudah terlaksana sejak jaman dahulu, karena dengan bergotong royong kegiatan menjadi lancar dalam mencapai tujuannya. Dalam prinsip gotong royong masyarakat, terkandung nilai moral antara lain sebagai berikut.

1. Keikhlasan berpartisipasi dan kebersamaan/persatuan.



2. Saling membantu dan mengutamakan kepentingan bersama/umum.
3. Usaha peningkatan/pemenuhan kesejahteraan.
4. Usaha penyesuaian dan integrasi/penyatuan kepentingan sendiri dengan kepentingan bersama.

Pada dasarnya sikap gotong-royong ini merupakan hal yang positif. Gotong royong dapat dimaknai sebagai saling tolong menolong untuk mengerjakan sesuatu, khususnya sesuatu yang bermakna sosial. Lebih lanjut lagi, gotong royong ini didasari oleh semangat kekeluargaan, sukarela dan tanpa pamrih.

2.5 Manfaat Gotong Royong

Adapun Widayati (2020:18) menjelaskan beberapa manfaat gotong royong sebagai berikut.

1. Meringankan beban pekerjaan

Semakin banyak orang yang bekerja dalam sebuah pekerjaan, maka akan semakin meringankan pekerjaan dari masing-masing individu didalamnya. Selain itu, gotong-royong membuat sebuah pekerjaan menjadi cepat dan mudah diselesaikan. Sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien.

2. Menumbuhkan sikap kebersamaan

Gotong royong ini mampu menumbuhkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan antarsesama. Masyarakat yang mau melakukan gotong royong akan lebih peduli pada orang dan lingkungan yang ada disekitarnya.

3. Membina hubungan sosial yang baik

Lingkungan yang harmonis akan membentuk lingkungan masyarakat yang sehat. Hubungan sosial ini dapat dibangun jika masyarakatnya melakukan kegiatan gotong-royong.

4. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan

Gotong royong juga dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Gotong royong menyadarkan masyarakat jika kita semua berada di tanah

air yang sama, sehingga sikap ini harus diwujudkan seluruh warga Indonesia.

5. Menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan

Gotong royong dapat menciptakan lingkungan yang bersih. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam membangun dan membersihkan lingkungan, semakin ringan pekerjaan tiap orang yang terlibat. Selain meringankan pekerjaan, gotong royong juga dapat membuat pekerjaan menjadi selesai lebih cepat.

2.6 Nilai-Nilai dalam Gotong Royong

Dalam pelaksanaan gotong royong terdapat nilai-nilai didalamnya, Andre (2020:28) menjelaskan lebih lanjut tentang nilai-nilai dalam gotong royong sebagai berikut.

1. Kebersamaan

Perilaku gotong royong mencerminkan kebersamaan yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat. Dengan gotong royong, masyarakat mau bekerja secara bersama-sama untuk membantu orang lain atau untuk membangun fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan bersama.

2. Persatuan

Kebersamaan yang terjalin dalam kegiatan gotong royong sekaligus melahirkan persatuan antar anggota masyarakat. Dengan persatuan yang ada, masyarakat menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi permasalahan yang muncul.

3. Rela Berkorban

Gotong royong mengajari setiap orang untuk rela berkorban. Pengorbanan tersebut dapat berbentuk apapun dan tidak hanya tenaga. Bisa dari berkorban waktu, pemikiran, hingga uang. Semua pengorbanan tersebut dilakukan demi kepentingan bersama. Masyarakat rela mengesampingkan kebutuhan pribadinya untuk memenuhi kebutuhan bersama.

4. Tolong Menolong

Dengan gotong royong membuat masyarakat saling bahu membahu untuk menolong satu sama lain. Sekecil apapun kontribusi seseorang dalam gotong royong,



selalu dapat memberikan pengaruh dan manfaat untuk orang lain.

5. Sosialisasi

Gotong royong dapat membuat manusia kembali sadar jika dirinya adalah makhluk sosial. Gotong royong membuat masyarakat saling mengenal satu sama lain sehingga proses sosialisasi dapat terus terjaga keberlangsungannya.

2.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gotong Royong

Menurut Wayan (2009:102) Adapun faktor pendorong dan faktor penghambat yang mempengaruhi gotong royong sebagai berikut.

1. Faktor-Faktor Pendorong Gotong Royong

- a. Manusia sebagai makhluk sosial.
- b. Keikhlasan berpartisipasi dan kebersamaan/persatuan.
- c. Adanya kesadaran saling membantu dan mengutamakan kepentingan bersama/ umum.
- d. Peningkatan/pemenuhan kesejahteraan. Usaha penyesuaian dan
- e. integrasi/penyatuan kepentingan sendiri dengan kepentingan bersama.

2. Faktor-Faktor Penghambat dalam Gotong Royong


- a. Ketidaksadaran manusia sebagai makhluk sosial.
- b. Adanya perbedaan pendapat.
- c. Mementingkan urusan pribadi daripada kepentingan umum.
- d. Ketidakmampuan dan ketidakpercayaan.

e. Kurangnya sosialisasi.

2.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan penjelasan terhadap hal-hal yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian relevan. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah “Implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Mandiri Tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) Di Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang”. Sehingga peneliti mendeskripsikan Implementasi Program tersebut dengan apa yang terjadi dilapangan dengan konsep yang ditetapkan pemerintah. Sehingga peneliti memperoleh data dan informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi program tersebut sehingga peneliti menggunakan teori Edward III (2016:142), dimana menurutnya Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, Sumber Daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui bagan sebagai berikut.





C. PROSEDUR PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atau jawaban atas masalah yang sedang diteliti. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Menurut Sugiono (2016:9), pengertian metode kualitatif adalah: “Penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, peneliti menjadi instrumen rinci terkait pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis dan bersifat induktif atau kualitatif dan hasilnya lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan metode deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Mandiri Tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) di Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3).

3.2. Definisi Konsep

Definisi konsep menurut Singarimbuan dan Effendi (2013:24) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang

menjadi pusat perhatian ilmu sosial, penggunaan konsep diharapkan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu sama lain.

Definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.
2. Pelaksanaan Gotong Royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah dan ringan sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.

3.3. Definisi Operasional

Definisi operasional menurut Purwanto (2017:18) Definisi Operasional dimaksudkan untuk memberikan rujukan-rujukan empiris apa saja yang dapat ditemukan dilapangan untuk menggambarkan secara tepat konsep tersebut dapat diamati dan diukur. Definisi operasional merupakan penjelasan semua variabel dan istilah yang akan digunakan dalam penelitian secara operasional sehingga akhirnya mempermudah pembaca dalam mengartikan makna penelitian. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2
Operasional Konsep

No.	Konsep	Indikator
1.	Implementasi Kebijakan	1. Komunikasi - Penyampaian Informasi 2. Sumber daya - Sumber Daya Manusia 3. Disposisi

	<i>Edward III (dalam Tahir 2014:61:62)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sikap <p>4. Struktur Birokrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyangkut Sistem Operasional Prosedur
2.	Pelaksanaan Gotong Royong <i>Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 pasal 2 ayat 3</i>	<p>1. Pelaksanaan Camat beserta jajarannya melaksanakan gotong royong diwilayah rukun tetangga/rukun warga yang jadwalnya sudah ditentukan.</p> <p>2. Untuk absen, camat menyiapkan absensi pelaksanaan gotong royong.</p>

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019:296)

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data primer, merupakan data tentang pelaksanaan gotong royong yang bersumber langsung dari informan atau sumber data yang berupa observasi dan wawancara. Selain data primer adapun juga dikumpulkan data sekunder yaitu bersumber dari dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, dan lain-lain yang memiliki relevansi terhadap fokus penelitian dalam hal ini yang menjadi data sekunder yaitu arsip dan laporan laporan dalam Pelaksanaan gotong royong. Sumber data dalam penelitian ini yaitu aparat pemerintah Kecamatan Ilir Barat Satu dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut.

A. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2019:296)

dan dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut.

1. Pengamatan (*Observasi*)

Suatu teknik atau cara dalam pengumpulan data secara langsung ke objek penelitian dengan menggunakan indera yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki, yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.

2. Wawancara (*Interview*)

Suatu cara mengumpulkan data dengan melakukan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung dengan beberapa pegawai dan masyarakat yang ada hubungannya dengan data-data yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian.

B. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya bersumber dari dokumen-dokumen, buku dan jurnal (Sugiyono, 2019:296) dan dikumpulkan dengan data sebagai berikut.

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari sumber-sumber foto, buku, dan referensi yang

kemudian dijadikan sebagai bukti penelitian dalam penulisan untuk penunjang dalam penulisan skripsi.

2. Studi Pusaka

Studi pusaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membawa buku-buku, laporan-laporan, dan sumber informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori/strukturklasifikasi. Miles dan Huberman dalam Ulber Silalahi (2009:339) dalam Akbar (2019:25) membagi kegiatan analisis menjadi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi satu sama lain menjadi proses siklus dan interaksi saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data yang membangun wawasan umum yang disebut analisis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi dan dari analisis data ditarik kesimpulan. Teknik yang digunakan oleh peneliti merupakan gabungan antara teknik Miles dan Huberman (2009:339) dan Nasutin (2003:115) dan Akbar (2019:25-26). Berikut ini adalah teknik yang digunakan:

a. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2018 247-249) Reduksi data adalah merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang

memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. Tahap reduksi ini merupakan tahap awal dalam analisis data yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah diperoleh. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang didapatkan di Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang, kemudian mengolah dan memfokuskan semua data agar lebih bermakna. Dalam hal ini, observasi adalah kegiatan melihat dan mengamati objek penelitian untuk mengetahui pengaruh, perkembangan, dampak, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, observasi dilakukan bisa dengan beragam cara. Mulai dari pengamatan pada objek langsung, observasi dengan terjun langsung melibatkan diri di lapangan, hingga observasi dengan meninjau referensi pustaka. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian. Dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan, atau orang yang diwawancarai. Kemudian dengan atau tanpa menggunakan pedoman guide wawancara. Dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan. Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara

sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif yang berbentuk catatan lapangan. Setiap data yang diperoleh disajikan dalam bentuk daftar kategori kemudian melakukan penafsiran dalam pemberian interpretasi adalah memberikan arti yang lebih luas dari penelitian, penyusunan, masing-masing data yang relevan dan jelas.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018:252-253) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dalam hal ini peneliti melakukan pemahaman terhadap informasi yang kemudian mencari makna dari catatan mengenai pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat serta melakukan pemeriksaan tentang kebenaran laporan penelitian dengan memberikan simpulan yang sesuai dengan fokus penelitian.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) di Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3)

A. Implementasi Kebijakan

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai Implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) di Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3) penyampaian informasi telah terlaksana dengan cukup baik, dimana Camat telah mengkomunikasikan kepada pihak pegawai dan masyarakat dengan mengadakan sosialisasi melalui surat edaran tentang pelaksanaan kegiatan gotong royong sehingga pihak pegawai dan masyarakat dapat memahami dan mengerti bahwa adanya Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai Implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) di Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3) dapat disimpulkan ketersediaan Sumber Daya Manusia sangatlah penting dalam pelaksanaan gotong royong di Kecamatan Ilir Barat Satu dilihat dari telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang telah ditetapkan, sehingga Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana ikut serta mengikuti gotong royong.

3. Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 23 Mei 2023 dengan Camat Bapak Rakhman Hidayat Pane, S.STP mengatakan bahwa :

”Disposisi atau sikap seluruh pegawai/petugas dan masyarakat

menerima dan mau menjalankan peraturan yang sudah menjadi kewajiban bagi mereka sebagai pelaksana kegiatan gotong royong sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019.

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai Implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) di Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3) dapat disimpulkan bahwa disposisi atau sikap yang di miliki pelaksana kebijakan baik dari pegawai Kecamatan maupun masyarakat sudah cukup dan menerima peraturan sesuai dengan peraturan yang ada dibawah arahan Camat Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 23 Mei 2023 dengan Camat Bapak Rakhman Hidayat Pane, S.STP mengatakan bahwa :

”Struktur birokrasi yang ada di Kantor Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang mengikuti semua arahan dan kebijakan pimpinan, yang dalam hal ini adalah Camat selaku pimpinan Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang sesuai dengan Peraturan Walikota dimana proses pelaksanaan gotong royong ini diusulkan dari tingkat Kelurahan terkait lokasi dan jadwal dari Lurah untuk direkap. Jadwal ini diteruskan lagi ketingkat Camat ke Tingkat Kota Palembang untuk dijadwalkan dan dihadiri oleh pejabat Eselon II (Kepala Dinas). Salah satu contoh lampiran kegiatan gotong royong tingkat Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang pada tanggal 21 Mei 2023 di Jl. Macan Kumbang Raya Rt. 049 yang dihadiri Lurah dan Seklur, Kasi dan Staf Se-Kelurahan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai Implementasi Peraturan Walikota

Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) di Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3) dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi yang ada di Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang sudah memenuhi dan bekerja bersama-sama guna memenuhi syarat sesuai yang diharapkan dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019.

B. Pelaksanaan Gotong Royong di Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang

1. Camat Beserta Jajarannya Melaksanakan Gotong Royong di Wilayah Rukun Tetangga/Rukun Warga yang Jadwalnya Sudah Ditentukan

disampaikan oleh Sekretaris Camat Bapak Apriansyah, M.Pd berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 23 Mei 2023 yang mengatakan bahwa :

”Camat dan jajarannya baik itu staf pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai honor ataupun Tenaga Kerja Sukarela (TKS) telah melaksanakan kegiatan gotong royong yang rutin dilakukan setiap Minggu Pagi yang dilakukan secara begilir atau berpindah-pindah tempat sesuai jadwal yang telah dibuat. Namun tidak semua pegawai Kecamatan hadir dan hanya dibantu sebagian masyarakat serta sikap pegawai belum disiplin dan serius

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) di Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3) dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gotong belum maksimal walaupun telah dilaksanakan Camat dan jajaran serta

dibantu masyarakat namun Sumber Daya belum kompeten karena tidak semua pegawai hadir dan sikap pegawai tidak serius serta belum disiplin sehingga belum mencapai target dari pelaksanaan gotong royong tersebut.

2. Untuk Absen Camat Menyiapkan Absensi Pelaksanaan Gotong Royong

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 23 Mei 2023 dengan Sekretaris Camat Bapak Apriansyah, M.Pd mengatakan bahwa :

”Kegiatan gotong royong ini merupakan kegiatan rutin dan dilaksanakan setiap Minggu Pagi. Telah diperjelas dengan adanya peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 yang apabila pegawai yang tidak disiplin mengikuti kegiatan gotong royong yang sudah ditentukan akan diberikan sanksi administrasi baik sanksi berupa tulisan maupun lisan seperti teguran.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) di Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3) dapat disimpulkan bahwa absensi pelaksanaan gotong royong sudah dibuat dan dijalankan dengan baik. Sementara menurut masyarakat mereka tidak mengetahui tentang absensi mengenai daftar kehadiran pegawai kecamatan.

5.1.2 Hambatan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) di Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dengan semua informan

baik pegawai Camat dan masyarakat dalam Implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong di Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3). Penulis akan membahas faktor-faktor penghambat dengan uraian sebagai berikut.

a. Sikap Pegawai dan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dengan semua informan yaitu dengan Camat Bapak Rakhman Hidayat Pane, S.STP, Sekretaris Camat Bapak Apriansyah, M.Pd, pegawai Camat Bapak Surya Saputra, Ibu Nia Susan, dan Ibu Santi Meilani dan masyarakat yaitu Bapak Sugiawan, Bapak Irsyad, Bapak Edi dan Bapak Hery yang beralamatkan Jalan Sei Hitam Lorong Famili 2 Rt.003/Rw.006 Kecamatan Ilir Barat Satu dalam Implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong di Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3) mengatakan bahwa:

”Sikap pegawai dan masyarakat belum serius dalam bekerja karena ada yang hanya mengobrol dan berdiri ada juga yang pulang cepat sehingga pelaksanaan gotong royong tersebut belum mencapai target pelaksanaan yang seharusnya diselesaikan 1 RT namun hanya sebagian RT yang dapat diselesaikan dari waktu yang telah ditentukan.”

b. Kedisiplinan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dengan semua informan yaitu dengan Camat Bapak Rakhman Hidayat Pane, S.STP, Sekretaris Camat Bapak Apriansyah, M.Pd, pegawai Camat Bapak Surya Saputra, Ibu Nia Susan, dan Ibu Santi Meilani dan masyarakat yaitu Bapak Sugiawan, Bapak Irsyad, Bapak Edi dan Bapak Hery yang beralamatkan Jalan Sei Hitam Lorong Famili 2 Rt.003/Rw.006 Kecamatan Ilir Barat Satu, mengatakan bahwa:

”Dalam Implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong tidak disiplin. Pegawai kecamatan seharusnya datang pukul 06.30 WIB namun pegawai kecamatan datang pukul 07.00 WIB begitupun sebaliknya seharusnya pulang pukul 09.00 WIB namun pulang pukul 08.30 WIB serta tidak semua pegawai hadir dan sebagian masyarakat membantu dalam melaksanakan gotong royong tersebut sehingga pelaksanaan gotong royong tersebut belum telaksana secara maksimal.”

5.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan semua informan baik pegawai Camat dan masyarakat di Kecamatan Ilir Barat Satu tentang Implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) di Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3) yang dijabarkan dalam 2 konsep yaitu konsep 1 model implementasi kebijakan menurut Edward III serta konsep 2 isi pasal 2 ayat 3 PERWALI Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pelaksanaan gotong royong. Konsep 1 memiliki 4 indikator dan konsep 2 memiliki 2 indikator yang dibahas sebagai berikut.

5.2.1 Implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) di Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3)

A. Implementasi

1. Komunikasi

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai komunikasi dalam

penyampaian informasi yang ada di Kantor Kecamatan Ilir Barat Satu mengenai Peraturan Walikota tentang pelaksanaan gotong royong sudah baik dan sudah dilakukan sesuai prosedur penyampaian yaitu dilakukan melalui rapat. Hal ini juga dilihat dari Camat yang telah mensosialisasikan peraturan baik dari media cetak seperti surat edaran, media elektronik seperti media sosial yaitu Whatsapp maupun disampaikan secara langsung baik ke pihak pegawai kecamatan maupun masyarakatnya.

Berdasarkan analisis pembahasan diatas, sesuai dengan teori Edward III mengenai komunikasi yaitu tujuan dan sasaran kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi. Apabila tujuan suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak tahu sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resitensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber Daya

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Ilir Barat Satu seluruhnya kompeten dan semuanya telah memenuhi syarat untuk mengikuti gotong royong. Hal ini sejalan dengan pendapat Edward III dalam Agustino (2016:142) yang mengatakan bahwa sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan kebijakan.

3. Disposisi

Sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula

sebaliknya, bila sikap para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan semakin menjadi sulit.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai disposisi dalam menjalankan kewajiban pelaksanaan Peraturan Walikota di Kantor Kecamatan Iilir Barat Satu sudah cukup baik pegawai kecamatan dan masyarakat kooperatif menerima dan mau melaksanakan peraturan tersebut sesuai peraturan yang ada dibawah arahan Camat Kecamatan Iilir Barat Satu Kota Palembang.

Hal ini sejalan dengan pendapat Edward III dalam Agustino (2016-142) disposisi dikatakan sebagai kemauan, keinginan dan sikap para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Sikap dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif, jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan observasi dan penelitian serta teori yang ada penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) di Kecamatan Iilir Barat Satu Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3) berjalan dengan baik semua proses implementasi sudah berjalan sesuai dengan pedoman dan dapat terlaksana dengan baik berdasarkan 4 Indikator diatas dapat dilihat dari Komunikasi sudah disampaikan dengan jelas dan konsisten, Sumber Daya memadai dan kompeten, Struktur Birokrasi sudah baik dan Disposisi sikap pegawai menerima peraturan tersebut.

B. Pelaksanaan Gotong Royong di Kecamatan Iilir Barat Satu Kota Palembang

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis akan membahas Pelaksanaan Gotong Royong di Kecamatan Iilir Barat Satu Kota Palembang menurut Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 Pasal 3 terdapat 2 ayat yang merupakan pelaksanaan gotong royong yaitu, sebagai berikut.

1. Camat Beserta Jajarannya Melaksanakan Gotong Royong di Wilayah Rukun Tetangga/Rukun Warga yang Jadwalnya Sudah Ditentukan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa pelaksanaan gotong royong di wilayah rukun tetangga/Rukun warga telah dilaksanakan oleh Camat dan jajaran serta dibantu masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, Sumber Daya Manusia belum kompeten karena tidak semua pegawai kecamatan hadir mengikuti pelaksanaan gotong royong ini, hanya 21 orang pegawai yang hadir dari 38 orang pegawai dan hanya dibantu sebagian masyarakat sekitar 10 orang. Sikap pegawai belum serius dalam cara bekerja karena pegawai dan masyarakat ada yang hanya berdiri, dan mengobrol serta pulang lebih cepat padahal area yang dibersihkan sangat kotor dan rumput tebal. Selain itu sikap pegawai juga belum disiplin, yang seharusnya hadir pukul 06.30 WIB namun datang pukul 07.00 WIB dan begitupun sebaliknya seharusnya pulang pukul 09.00 WIB namun pulang pukul 08.30 WIB sehingga target belum dicapai dengan maksimal seharusnya target diselesaikan 1 RT tetapi hanya terselesaikan sebagian RT dari waktu yang telah ditentukan. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa Camat dan jajaran serta dibantu masyarakat belum maksimal dalam melaksanakan gotong royong tersebut.

2. Untuk Absen Camat Menyiapkan Absensi Pelaksanaan Gotong Royong

Berdasarkan 2 indikator pelaksanaan gotong royong peneliti menyimpulkan bahwa absensi pelaksanaan gotong royong sudah dibuat dan dijalankan dengan baik sesuai arahan dan aturan yang ada. Namun dalam pelaksanaannya, Camat beserta jajarannya belum maksimal dalam melaksanakan gotong royong tersebut dapat dilihat dari sikap pegawai yang belum disiplin dan belum serius dalam cara bekerja sehingga target belum dapat diselesaikan dari waktu yang telah ditentukan.

5.2.2 Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) di Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3)

Faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) di Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang akan penulis deskripsikan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dengan semua informan baik pegawai Camat dan masyarakat dalam Implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong di Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3). Yang menjadi faktor penghambat yaitu sikap pegawai dan masyarakat belum serius dalam bekerja karena ada pegawai yang hadir hanya berdiri, mengobrol bahkan ada yang pulang cepat sehingga pelaksanaan gotong royong tersebut belum mencapai target pelaksanaan yang seharusnya diselesaikan 1 RT namun hanya sebagian RT yang dapat diselesaikan dari waktu yang telah ditentukan.

Pegawai Kecamatan tidak disiplin seharusnya datang pukul 06.30 WIB namun pegawai kecamatan datang pukul 07.00 WIB begitupun sebaliknya seharusnya pulang pukul 09.00 WIB namun pulang pukul 08.30 WIB serta tidak semua pegawai hadir dan hanya sebagian masyarakat yang membantu dalam melaksanakan gotong royong tersebut sehingga pelaksanaan gotong royong tersebut belum terlaksana secara maksimal. Sehingga Camat seharusnya memberi teguran kepada pegawai yang tidak disiplin agar pelaksanaan selanjutnya dapat terlaksana dengan baik dan mencapai target yang diinginkan.

E. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gotong royong di Kecamatan Ilir Barat Satu sebagai berikut.

1. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 tentang pelaksanaan gotong royong di Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang dilihat dari komunikasi sudah terlaksana dengan jelas dan konsisten, Sumber Daya memadai dan kompeten, Struktur birokrasi yang optimal. Namun disposisi belum optimal dilihat dari sikap pegawai dan masyarakat belum sepenuhnya melaksanakan peraturan tersebut. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa Camat dan jajaran serta dibantu masyarakat belum maksimal dalam melaksanakan gotong royong tersebut.
2. Faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 tentang pelaksanaan gotong royong yaitu a. Sikap pegawai dan masyarakat belum serius dalam bekerja hanya mengobrol dan berdiri ada yang pulang cepat sehingga pelaksanaan gotong royong tersebut belum mencapai target pelaksanaan yang seharusnya diselesaikan 1 RT namun hanya sebagian RT yang dapat diselesaikan

dari waktu yang telah ditentukan. b. Ketidaksiplinan pegawai kecamatan yang seharusnya datang pukul 06.30 WIB namun pegawai kecamatan datang pukul 07.00 WIB begitupun sebaliknya seharusnya pulang pukul 09.00 WIB namun pulang pukul 08.30 WIB serta tidak semua pegawai hadir dan masyarakat membantu dalam melaksanakan gotong royong tersebut sehingga pelaksanaan gotong royong tersebut belum telaksana secara maksimal.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil simpulan diatas, peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut.

1. Camat sebaiknya memberi teguran kepada pegawai yang tidak disiplin hadir dan mengawasi keseriusan pegawai dalam bekerja agar pelaksanaan gotong royong selanjutnya dapat terlaksana dengan baik dan mencapai target yang diinginkan.
2. Untuk mengatasi faktor-faktor yang menjadi penghambat Implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 tentang pelaksanaan gotong royong di Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang, antara lain: Perlu mensosialisasikan kembali akan manfaat dari kegiatan gotong royong dan penegasan terhadap sanksi yang didapat apabila tidak mengikuti kegiatan gotong royong tersebut.

DAFTAR PUSAKA

Sumber Buku:

Abdillah. 2011. *Gotong Royong Cermin Budaya Bangsa Dalam Arus Globalisasi*. Yogyakarta: STMIK Amikom.

Afrizal, M.A. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.

Arifin Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alvabeta.

Mazmanian, Sebatier dalam Solihin, (2014). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang. Hlm 68. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah.

Singarimbun, M & Effendi, S. (2013). *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3S.

Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.

Sunggono, Bambang. 2001. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta : SinarGrafika.

Ulber, Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Widodo. 2014. *Teori dan Implementasi Edisi Revisi*. Yogyakarta :Penerbit Andi.

Sumber Perundang-undangan:

Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 *Tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW)*.

Sumber Lainnya :

Profil Monografi Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang 2023.

Pelaksanaan Gotong Royong di Jalan Sei Hitam Lorong Famili 2 Rt.003/Rw.006 2023 Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang